



# PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR

## DINAS PENDIDIKAN

KOMPLEK PERKANTORAN TERPADU KABUPATEN OGAN ILIR – TANJUNG SENAI  
FAXS.: 00711 – 580 091

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR

Nomor : 420/ **37** / PLSPD.3/D.Dik-Kab.OI / 2015

#### TENTANG

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
PROGRAM TAMAN ASUH ANAK MUSLIM (TAAM) AL FATH  
DESA LIMBANG JAYA I KECAMATAN TANJUNG BATU KABUPATEN OGAN ILIR  
TAHUN 2015**

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR,

- Membaca** : 1. Surat pengantar perpanjangan izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Taman Asuh Anak Muslim (TAAM) Nomor : 420/302/CD.Dik-TB /2014 tanggal Desember 2014 dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Tanjung Batu untuk Taman Asuh Anak Muslim (TAAM) Al Fath Desa Limbang Jaya I Kecamatan Tanjung Batu serta lampirannya;
2. Surat rekomendasi Kepala Cabang Dinas Kecamatan Tanjung Batu, Nomor : 420/301/CD.Dik-TB/2014 tanggal Desember 2014 tentang rekomendasi perpanjangan izin operasional kepada Taman Asuh Anak Muslim (TAAM) Al Fath Desa Limbang Jaya I Kecamatan Tanjung Batu.
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Ilir Nomor : 420 / 105 / PLSPD.3 / D. Dik-Kab.OI/2011 tanggal 31 Oktober 2011 Tentang Pemberian izin Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tahun 2011;
- b. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Penilik PLS kecamatan Tanjung Batu, kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak usia Dini (PAUD) Program Taman Asuh Anak Muslim (TAAM) ;
- c. Bahwa izin operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Taman Asuh Anak Muslim (TAAM) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 1987 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak;
9. Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 1989 tentang Pembinaan Kesejahteraan Anak;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Daerah Kabupaten Ogan Ilir;

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan :** **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PROGRAM TAMAN ASUH ANAK MUSLIM ( TAAM ) AL FATH DESA LIMBANG JAYA I KECAMATAN TANJUNG BATU TAHUN 2015**

**KESATU :** Memberikan perpanjangan izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) program Taman Asuh Anak Muslim (TAAM) kepada:

Nama Lembaga : TAAM Al Fath  
Jenis Pendidikan : Taman Asuh Anak Muslim ( TAAM )  
Tanggal Berdiri : 10 Juli 2010  
Alamat : Desa Limbang Jaya I  
Kecamatan : Tanjung Batu  
Kabupaten : Ogan Ilir  
Nama Pengelola : Periyanto, S. Pd.I

**KEDUA :** Surat izin operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Taman Asuh Anak Muslim ( TAAM ) ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai **05 Januari 2015** sampai dengan **04 Januari 2017**.

**KETIGA :** Pemegang izin :

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Taman Asuh Anak Muslim ( TAAM ) Al Fath Desa Limbang Jaya I Kecamatan Tanjung Batu sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan dan Undang –Undang yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian .
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

**KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung Batu  
Pada tanggal : 5 Januari 2015



Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Ogan Ilir,  
  
Drs. H. Sidarta, SE., M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620725 198503 1 001

Tembusan:

1. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Tanjung Batu